

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan modernisasi menuntut masyarakat untuk melakukan mobilisasi yang intensif guna memperlancar interaksinya dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kepentingan lainnya. Manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial, yang memerlukan interaksi sosial dengan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan yang lain. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, transportasi menjadi sarana yang sangat penting dalam mendukung mobilisasi baik dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun angkutan jalan lainnya.¹

Semakin besar pertumbuhan penduduk, maka semakin padat pula mobilitas dalam transportasi jalan raya. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia yang semakin tinggi dan tidak teratur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakteraturan jalan yang mengakibatkan banyak kecelakaan, kriminalitas dan kemacetan

¹ Syahrudin, Efektivitas Tindakan Polisi Terhadap Pelanggar Pasal 106 Ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Kelengkapan SIM Dan STNK Pada Kendaraan Roda Dua Dalam Konteks Persamaan Perlakuan di Hadapan Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Blora), Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6 No. 1, 2018, h.146.

yang membuat masyarakat tidak aman dan nyaman dalam melakukan transportasi.²

Menurut Soerjono Soekanto apabila ingin melihat kondisi dalam suatu negara, maka hanya perlu melihat lalu lintasnya apakah berjalan dengan aman, nyaman dan tertib ataukah malah sebaliknya. Dalam berlalu lintas, dapat terlihat moral dan perilaku pengguna jalan, yang mana dapat menginterpretasikan kondisi atau perilaku hukum suatu negara. Oleh karena itu, dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar diperlukan adanya lembaga pemerintah negara yang baik, penegak hukum yang adil dan sarana prasarana yang memadai serta pengawasan yang menyeluruh.³

Kondisi tersebut diatas membuat negara mengambil sikap dalam mengatur (*regeling*) lalu lintas dan angkutan jalan, karena peraturan lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan pengaturan tersebut tentunya untuk menciptakan iklim lalu lintas yang tertib, lancar dan terkendali, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan aman, nyaman dan tentram.⁴

Sistem transportasi sangat menentukan efektivitas suatu kota. Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan

² Ibid.

³ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h.1.

⁴ Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Liberty, h. 148.

kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.⁵ Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, biasanya lebih banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibandingkan pengguna kendaraan lainnya.⁶

Kondisi tersebut diatas membuat negara mengambil sikap dalam mengatur (*regeling*) lalu lintas dan angkutan jalan, karena peraturan lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum.⁷

Seiring perkembangan globalisasi yang semakin pesat, banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum terhadap lalu lintas mulai dari yang ringan hingga yang berat.⁸ Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pada 23 Maret 2021 Korlantas Polri menerapkan Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tahap pertama secara nasional. Penerapan tilang elektronik nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Penerapan ini juga merupakan upaya meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan terwujudkannya transparansi.⁹

⁵ Teguh Tri Prasetyo and Eko Soponyono, "Juridical Analysis Of Prosecution Application Against Traffic Violators Through E-Ticketed System With CCTV Footage As Evidence", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No.1 (2019), url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4216/2922>

⁶ Bobby Anugrah Rachman, Anis Mashdurohatun and Achmad Sulchan, "*Traffic Effectiveness by Law Enforcement Community Through Which are Ticketed Traffic Law in Police of Pekalongan*" *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4216/2922>

⁷ Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Liberty, h. 148.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, h. 20

⁹ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, Tilang Elektronik ETLE Berlaku Nasional, Perhatikan 4 Hal ini, <https://www.kompas.com>, diakses 15 April 2021

ETLE merupakan sistem kamera canggih yang bisa mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Kamera tersebut akan merekam pelanggaran yang terjadi dan kemudian akan memasukannya ke dalam database. Kamera tersebut bisa meng-*capture* setiap pelanggaran yang terjadi, seperti pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, pelanggaran menggunakan *handphone*, pelanggaran rambu lalu lintas, dan pelanggaran terhadap kecepatan.¹⁰

Pada Satlantas Polres Blora, ETLE mulai diujicobakan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan mengandalkan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terpasang di tiga titik persimpangan jalan, yaitu di pertigaan Kejaksaan Negeri Blora, perempatan Biandono, perempatan Seso depan Polres Blora, serta kamera pemantau di Grojogan dan di Tugu Pancasila Blora.

Adapun teknis penilangannya, setelah tertangkap kamera CCTV melanggar tata tertib berlalu lintas, kemudian data diolah untuk diterbitkan surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas disertai foto pelanggar yang dikirim ke alamat pelanggar melalui PT Pos sesuai tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam hal pelanggar tidak melakukan konfirmasi selama 14 hari setelah surat diterima, STNK akan diblokir. Sebaliknya jika melakukan konfirmasi akan diberikan surat tilang. Pembayaran dendanya bisa melalui Bank BRI atau PT Pos atau mengikuti sidang di Pengadilan Negeri setempat.¹¹

¹⁰ Ini Perbedaan ETLE dan e-tilang, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com>, diakses 15 april 2021).

¹¹ Satlantas Polres Bora Uji Coba Penerapan Tilang Elektronik, <https://haloblora.co>, diakses 15 April 2021.

Teknologi ETLE modern mempunyai kemampuan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, mulai dari tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm bagi pengendara roda dua, menerobos lampu merah, pelanggaran marka jalan, dan pelanggaran batas kecepatan.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di Satlantas Polres Blora, selama diberlakukan ETLE jumlah pelanggar yang tertangkap kamera adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Blora per 23 Maret s/d 19 April 2021

No	Keterangan	Jumlah
1	Pengiriman Surat Konfirmasi	85
2	Konfirmasi Pelanggar	24
3	Teguran	8
4	Tilang	16

Sumber : Satlantas Polres Blora, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran sebanyak 85 pelanggaran yang mana dari jumlah tersebut yang sudah melakukan konfirmasi pelanggaran adalah sebanyak 24 pelanggar dan yang dikenakan tilang sebanyak 16 pelanggar. Selanjutnya, dari data 85 pelanggaran, sebanyak 8 pelanggar hanya dikenakan teguran.

Pada prakteknya, di Satlantas Polres Blora masih terdapat beberapa kendala yang muncul dalam penerapan ETLE diantaranya adalah masih minimnya pemasangan kamera CCTV yaitu di lima titik persimpangan dan kualitas kamera yang kurang begitu jelas. Selain itu, dalam penerapan ETLE,

surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas akan dikirim ke alamat pelanggar melalui PT Pos sesuai dengan alamat yang tertera pada tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini ada kemungkinan kendaraan bermotor tersebut telah beralih kepemilikan, tetapi belum dilakukan balik nama, sehingga surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas akan diterima oleh pemilik kendaraan yang lama. Hal ini tentu dapat menghambat penerapan ETL di Satlantas Polres Blora.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* NASIONAL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES BLORA”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora ?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* di Satlantas Blora.
2. Manfaat praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi baik bagi pihak kepolisian maupun masyarakat yang berkaitan dengan implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* di Satlantas Polres Blora.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas diketahui bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem, yaitu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan.

2. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional*

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.¹⁴ ETLE memiliki keunggulan diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sehingga ETLE menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik.

¹² Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, h.70

¹³ Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 139

¹⁴ Apa Itu Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcemen, <https://www.itworks.id>, diakses 15 April 2021.

ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era *new normal*. Dalam pelaksanaannya, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya, pelanggaran *traffic light*, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil-genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu dan pelanggaran keabsahan STNK. Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikoordinasikan dengan satuan wilayah dimana kendaraan itu terdaftar. Sehingga dapat terdeteksi dan terintegrasi pada seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri.¹⁵

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Definisi pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁶ Pelanggaran merupakan jenis tindak pidana. Perumusan delik dibagi menjadi dua yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki/ dilarang. Delik

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ramdlon Naning, 1993, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, h. 33

materiil ini baru terasa apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

Pada delik-delik formal atau *formere delicten*, atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelanggar tidaklah sulit. Pelanggar ialah seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan perbuatan manusia, yang melawan hukum, yaitu melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, pelanggar pengendara sepeda motor dianggap mampu bertanggung jawab karena dapat mengendarai kendaraan di jalan dan dapat diancam dengan pidana yaitu denda sesuai dengan KUHP.

4. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres

Kepolisian Resor (Polres) menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Selanjutnya

pada Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Pasal 59 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, menjelaskan bahwa Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satlantas Polres menyelenggarakan fungsi :

- 1) pembinaan lalu lintas kepolisian;
- 2) pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- 3) pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 4) pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- 5) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- 6) pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- 7) perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono yang menyatakan, bahwa “jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka

tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.¹⁷

Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.¹⁸ Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang-undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.

Aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum ditegakkan.

Penegakan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal

¹⁷ Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 47.

¹⁸ Ida Hanifah, “*Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*”, Jurnal Madani, Volume 6. Nomor 1, 2005, h. 131.

¹⁹ Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Tarsito, h. 9.

karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa hukum tersebut sebagai suatu keharusan. Dalam pelaksanaan hukum jika terjadi pelanggaran hukum maka pelanggaran tersebut harus ditindak dengan melakukan suatu tindakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang dilakukan oleh alat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh negara. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁰ Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h.14

²¹ Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, h. 8

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²²

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁴

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, h.15

²³ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 60

²⁴ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, , Angkasa,. Bandung, h. 15

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengesampingkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniadakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

²⁵ Zaenal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. h.35

²⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.²⁷

Menurut Permata Weshia efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga

²⁷ Amin Tunggal Widjaya, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta : Rineka Cipta Jaya, h.32

dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.²⁸

Agar hukum dapat menjadi valid, maka hukum harus dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau *legitimate*. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).²⁹

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*).³⁰

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal-balik antara unsur validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak

²⁸ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, Jakarta : Ghala Indonesia, h.126

²⁹ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 116.

³⁰ *Ibid.*

pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa ke-efektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.³¹

Dalam hal ini, dalam bukunya *Reine Rechtslehre*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut :³²

A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation - therefore before the statute had a chance to become "effective" - applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer considered to be valid, if it remains permanently ineffective. Effectiveness is a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the positing of a legal norm if the norm is not to lose its validity.

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan/atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur

³¹ *Ibid.*, hal. 116 dan 117.

³² *Ibid.*

validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.³³

Tentang keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*grundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya, atau bagi kaum realisme hukum versi Amerika, seperti yang dianut oleh Karl Llewellyn, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin Cardozo, efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada apakah dapat diterapkan oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus konkret, di mana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan lain-lain atau bahkan bagi kaum utilitarian, seperti Jeremy Bentham, Otto von Jhering, atau David Hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.³⁴

Ketika dikatakan bahwa hukum tersebut harus efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut :³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 118.

³⁵ *Ibid.*, hal. 120.

- a. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera), sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan ter-sebut;
- b. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara “*inabsensia*”, maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak ditemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat “efek pencegah” melakukan kejahatan bagi para penjahat lain, di samping menimbulkan “efek keamanan” bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Jika ada satu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.³⁶

Achmad Ali sebagaimana dikutip Marcus Priyo menyatakan bahwa keberlakuan hukum dapat efektif apabila :³⁷

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu

³⁶ *Ibid.*, hal. 126.

³⁷ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 71.

sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.³⁸ Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, h. 47.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Satlantas Polres Blora.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak Satlantas Polres Blora di bidang pelanggaran lalu lintas.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian dan disajikan secara deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora dan kendala dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.